



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/35/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK MEMBAHAS REINVENTARISASI ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Oktober 2025, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk membahas Reinventarisasi Aset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Membahas Reinventarisasi Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke-3 (tiga) Masa Persidangan Kesatu Tahun Kedua tanggal 7 Oktober 2025 tentang Pembahasan/Penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda Tahun 2025 dan Pembentukan 3 (tiga) Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK MEMBAHAS REINVENTARISASI ASET.

KESATU : Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas Reinventarisasi Aset, beranggotakan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA | Ketua |
| 2. Sonny Tandra, S.T | Wakil Ketua |
| 3. Sadat Anwar Bahalia, S.Hi., M.H | Sekretaris |
| 4. Marthen Tibe | Juru Bicara |
| 5. Yus Mangun, S.E | Anggota |
| 6. H. Zainal Abidin Ishak, S.T | Anggota |
| 7. Arnila Hi. Mohammad Ali | Anggota |
| 8. H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E | Anggota |
| 9. Samiun L. Agi, S.Ag | Anggota |
| 10. Hj. Winiar Hidayat Lamakarate | Anggota |
| 11. Dr. I. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si | Anggota |
| 12. Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H | Anggota |
| 13. Ronald Gulla, S.T | Anggota |
| 14. Fery Budiutomo | Anggota |

KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas antara lain:

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai Reinventarisasi Aset kepada Kementerian terkait dan Provinsi lainnya guna memperkaya materi/muatan Rekomendasi tentang Reinventarisasi Aset.
- b. melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. memberikan laporan pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Pembahasan Reinventarisasi Aset tersebut dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah rumusannya dilaporkan/ditetapkan didalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006